



**ANALISIS KASUS PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA
SOSIAL : STUDI KASUS PUTUSAN NO. 275/PID.SUS/2019/PN.SBY****¹Gunawan Widjaja, ²Fitra Sri Rahayu**^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 JakartaEmail Koresponden: widjaja_gunawan@yahoo.com

Article Info

Article history :

Received : 27-03-2024

Revised : 29-03-2024

Accepted : 31-03-2024

Published : 02-04-2024

Abstract

The development of information technology and social media has brought significant impacts on human life. However, the ease of access and freedom of expression it offers also come with risks, including defamation on social media. In the case study of Decision No. 275/Pid.sus/2019/PN.SBY, the Ahmad Dhani case has attracted attention due to the controversy between freedom of expression and law enforcement regarding the use of vulgar language in his vlog video. This research uses normative legal research methods by exploring various primary and secondary legal sources to analyze the inhibiting factors in law enforcement against cases of defamation on social media. The results of the analysis indicate the judicial process in case No. 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY highlights challenges to judicial independence, the strength of evidence, and external pressure. The appellate decision numbered 1272/PID.SUS/2019/PT SBY regarding Ahmad Dhani's case reduced his sentence to three months in prison and six months of probation, demonstrating the complexity of the judicial system and the appellate process's ability to rectify errors.

Keyword : law enforcement, Defamation, Social Media

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial sudah memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan manusia. Namun, kemudahan akses dan kebebasan berekspresi yang ditawarkan juga membawa risiko, termasuk dalam hal pencemaran nama baik di media sosial. Dalam studi kasus Putusan No. 275/Pid.sus/2019/PN.SBY, kasus Ahmad Dhani menjadi sorotan karena kontroversi antara kebebasan berekspresi dan penegakan hukum terkait penggunaan kata-kata kasar dalam video vlognya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui menggali berbagai sumber hukum primer dan sekunder agar menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pada kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses peradilan dalam kasus No. 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY menunjukkan tantangan independensi hakim, kekuatan bukti, dan tekanan eksternal. Putusan banding Nomor 1272/PID.SUS/2019/PT SBY atas kasus Ahmad Dhani mengurangi hukumannya menjadi tiga bulan penjara dan enam bulan masa percobaan, menunjukkan kompleksitas sistem peradilan dan kemampuan proses banding untuk mengoreksi kesalahan.



Kata Kunci : Penegakan hukum, Pencemaran Nama Baik, Sosial Media, Pencemaran Elektronik

PENDAHULUAN

Globalisasi yang masih merajalela di seluruh dunia sekarang ini telah menciptakan pengaruh yang mengagumkan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Ini dipicu oleh percepatan pesat dalam teknologi informasi, yang tidak hanya memengaruhi domain teknologi itu sendiri, tetapi juga secara dramatis mengubah pemandangan informasi dan komunikasi. Pertumbuhan ini terutama disokong oleh kehadiran internet, yang telah menjadi landasan utama pertukaran informasi di skala global.

Internet sudah jadi bagian tidak terpisahkan dari rutinitas sehari-hari. Kehadirannya sudah jadi sebuah kebutuhan pokok pada kehidupan manusia modern, menandakan betapa krusialnya perannya dalam era globalisasi ini. Melalui internet, individu dapat terhubung dengan dunia luar dan mengakses beragam informasi dengan cepat dan efisien.

Tomasoey (2023) menjelaskan transformasi teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam aspek teknologi, telah memberikan dampak substansial dalam kehidupan manusia masa kini. Kemajuan dalam alat komunikasi telah membuka pintu akses yang cepat menuju berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia. Evolusi teknologi juga telah menghasilkan terobosan baru dalam jaringan, dengan meningkatnya keberadaan platform media sosial misalnya Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, serta WhatsApp. Platform-platform ini memudahkan individu untuk berinteraksi dan berbagi pandangan mereka secara luas.

Tidak bisa disangkal apabila media sosial sudah jadi wadah utama bagi individu untuk menyuarakan opini, menyebarkan informasi, atau bahkan berkreasi. Namun, internet juga dapat dipandang sebagai alat yang mempermudah individu agar terlibat dalam banyak tindakan kriminal berbasis teknologi informasi, yang sering disebut sebagai kejahatan dunia maya. Contohnya adalah pencemaran nama baik. Oleh karena itu, sementara internet memberikan akses yang luas dan kebebasan berekspresi, adapula risiko yang terkait dengan penggunaannya (Tomasoey, 2023).

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hasil dari amandemen keempat, menegaskan bahwa Indonesia ialah Negara yang berdasarkan hukum, bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan. Ilham & Nur (2024) menjelaskan hal ini mengandung makna bahwa setiap aktivitas pada banyak aspek kehidupan, misalnya sosial, ekonomi, serta budaya, tunduk pada aturan hukum yang telah ditetapkan dan harus dihormati. Ketetapan ini menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang mengandalkan kekuasaan semata, tetapi sebuah negara yang menjunjung tinggi aturan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kaidah-kaidah peraturan yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi setiap individu dan entitas dalam menjalankan aktivitas mereka. Prinsip ini menegaskan pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap aturan dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama.



Pencemaran nama baik ialah pelanggaran hukum yang menyerang kehormatan ataupun reputasi individu lain, yang telah diakui oleh Aldyan et al. (2022). Marcelia (2023) menjelaskan dalam era digital, pencemaran ini semakin menjadi kekhawatiran serius. Meskipun beberapa masyarakat memandangnya sebagai ekspresi kebebasan berbicara yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM), pandangan lain menganggapnya sebagai bentuk provokasi atau pelanggaran yang memerlukan sanksi atau hukuman (Subekti et al., 2021; Ramadhan, 2020). Dalam kerangka regulasi, tindakan pelanggaran nama baik lewat media sosial telah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pencemaran nama baik, sebagai pelanggaran hukum yang diatur pada KUHP, tercantum khususnya dalam Pasal 310. Sementara itu, aksi pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal itu menyatakan bahwa setiap individu yang secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mengirim, atau menjadi busa diakses dokumen elektronik atau informasi elektronik yang berisi penghinaan ataupun pencemaran nama baik, dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam konteks ini, pelaku yang dengan sengaja menulis atau mengucapkan kata-kata yang menghina maupun mencemarkan nama baik orang lain melalui media elektronik bisa dihukum secara pidana. Sanksi denda yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa pelaku yang sesuai unsur pelanggaran seperti diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) UU ITE dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimal enam tahun.

Secara realitas, masalah pencemaran nama baik itu kompleks, akan tetapi seharusnya masyarakat supaya menghormati dan memahami hak-hak individu dan bertanggung jawab untuk menggunakan kebebasan berbicara. Secara yuridis, hukum memainkan peran penting pada kehidupan sosial manusia, meresap pada seluruh aspek interaksi manusia (Naway dkk, 2023). Meskipun demikian, penerapan KUHP masih dinilai belum optimal dalam menegakkan keadilan karena adanya pasal-pasal yang dianggap kontroversial, seperti Pasal 310 KUHP. Pasal tersebut dinilai "berbahaya" karena kurang memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan yang dapat dianggap pencemaran, serta memungkinkan penuntutan hanya berdasarkan pengaduan dari pihak yang merasa tercemar nama baiknya (Ilham & Nur, 2024). Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan atau ketidakpastian hukum agar KUHP dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia (Nur, F., 2023).

Kasus Ahmad Dhani dalam putusan No.275/Pid.Sus/2019/PN.SBY terkait dugaan pencemaran nama baik karena menggunakan kata "idiot" dalam konten video adalah contoh kasus yang mengundang perdebatan karena adanya pertanyaan tentang batasan kebebasan berpendapat dan intervensi hukum terhadap ekspresi artistik. Beberapa pihak mungkin merasa putusan tersebut terlalu berlebihan atau menghambat kebebasan berekspresi, sementara yang lain menganggapnya



sebagai penegakan hukum yang tepat untuk melindungi nama baik. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menerapkan hukum terkait dengan teknologi dan kebebasan berbicara pada era digital.

Kronologi lebih jelas mengenai kasus tersebut yaitu pada hari Minggu, 26 Agustus 2018, Dhani Ahmad Prasetyo dihadang oleh kelompok gabungan Koalisi Elemen Bela NKRI saat akan menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya. Dihadang oleh massa tersebut, Dhani merasa terintimidasi dan merasa kesal karena penghalangan tersebut. Dhani kemudian mengunggah video vlog di media sosial, di mana ia menyebut kelompok tersebut "idiot". Koalisi Elemen Bela NKRI merasa tersinggung dan menganggap bahwa penggunaan kata "idiot" oleh Dhani merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap mereka. Kasus ini kemudian diangkat ke persidangan dengan dakwaan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa Dhani telah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tersebut. Meskipun terdakwa mempertahankan bahwa kata "idiot" bukanlah tuduhan terhadap individu tertentu, hakim menilai bahwa penggunaan kata tersebut menimbulkan perasaan penghinaan bagi beberapa saksi yang hadir. Dengan demikian, kasus ini menimbulkan kontroversi terkait penggunaan kata "idiot" oleh Dhani Ahmad Prasetyo dan dampaknya terhadap Koalisi Elemen Bela NKRI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Widjaja & Waruwu (2024) menjelaskan bahwa metode ini menggunakan pendekatan dari kepustakaan, yang umumnya dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Dalam konteks ini, penelitian memusatkan perhatian pada analisis mendalam terhadap aturan-aturan hukum yang ada serta teknik pemecahan masalah yang didasarkan pada konsep-konsep hukum. Pendekatan tersebut melibatkan penggunaan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan regulasi yang relevan untuk menggali pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu hukum yang diteliti. Selain itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi visi hukum yang sesuai dengan konteks yang ada, sementara pendekatan konseptual membantu dalam menemukan sumber-sumber hukum yang berdasarkan dari prinsip-prinsip keadilan yang terdapat di masyarakat.

Metode ini mendorong pengembangan pemikiran hukum yang lebih mendalam dengan memadukan pendekatan-pendekatan yang berbeda, mulai dari analisis aturan hukum secara konkret hingga pemikiran abstrak tentang keadilan. Dengan menggunakan pendekatan dokumenter dari kepustakaan, penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber informasi yang tersedia dalam bentuk teks, dokumen, dan literatur hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti. Melalui kombinasi pendekatan itu, diharapkan penelitian ini bisa membagikan kontribusi yang signifikan pada pemahaman dan pemecahan masalah dalam bidang hukum yang sedang diteliti.



Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini, bahan primer yang diterapkan meliputi beberapa dokumen hukum yang memiliki relevansi yang signifikan terhadap topik yang diteliti. Pertama, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) menjadi sumber utama agar memahami aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dan proses hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Sementara, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan rujukan penting untuk memahami konteks hukum terkait dengan penggunaan media elektronik, termasuk media sosial, dalam konteks tindak pidana dan proses peradilan.

Putusan Mahkamah Agung No. 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY tentang Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial juga menjadi bahan primer yang sangat relevan dalam penelitian ini. Putusan tersebut memberikan pandangan hukum konkret terkait dengan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang terjadi dalam konteks media sosial, sehingga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus serupa. Selanjutnya, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) menjadi acuan penting agar memahami struktur, wewenang, dan prosedur dalam sistem peradilan di Indonesia, yang dapat memberikan landasan bagi penilaian terhadap keadilan dalam penanganan kasus-kasus yang terkait dengan topik penelitian. Dengan menggunakan bahan primer ini, penelitian diharapkan bisa memberi pemahaman yang lebih mendalam terkait kerangka hukum yang mengatur isu-isu yang diteliti, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dalam konteks tersebut.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder normatif yang relevan untuk penelitian ini meliputi berbagai sumber informasi yaitu hasil penelitian yang telah diterbitkan dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Hasil penelitian tersebut dapat mencakup analisis mendalam, temuan empiris, dan pemikiran teoretis dari para akademisi dan praktisi hukum, dalam di tingkat nasional atau internasional. Selain itu, tulisan para ahli, baik dalam bentuk buku yang ditemukan melalui studi kepustakaan, juga menjadi sumber penting dalam pengembangan pemikiran dan analisis dalam penelitian ini. Tulisan-tulisan tersebut dapat mencakup berbagai pendekatan, interpretasi, dan pandangan tentang isu-isu hukum yang relevan, sehingga memperkaya pemahaman dan diskusi dalam penelitian ini. Dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder normatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang komprehensif dan berimbang terhadap topik yang masih diteliti.

Metode Analisis Data

Metode Analisis Data pada penelitian ini menitikberatkan pada langkah-langkah yang terstruktur dan menyeluruh dalam memahami serta menafsirkan materi hukum yang relevan. Tahapan awal mencakup pengumpulan, pengenalan, pengelompokan, dan penyusunan bahan hukum yang terhimpun, kemudian dievaluasi dengan menggunakan pendekatan berdasarkan



hukum dan penerapan pada situasi tertentu untuk memperoleh gambaran yang terperinci dan jawaban yang memadai terhadap masalah yang sedang dipelajari. Metode Analisis Data yang digunakan didasarkan pada pendekatan kualitatif, di mana proses interpretasi terhadap materi hukum dilakukan secara menyeluruh untuk merumuskan solusi terhadap masalah hukum. Dengan demikian, melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menyajikan analisis yang teliti dan menyeluruh terhadap isu-isu hukum yang sedang diteliti, serta memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan penyelesaian masalah-masalah hukum yang kompleks.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan pemecahan kasus yang menggunakan metode deduktif. Metode deduktif dipergunakan untuk menerapkan norma hukum yang bersifat umum pada fakta-fakta yang tersajikan dalam kasus perra aquo yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu kasus No. 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY jo. Putusan banding Nomor 1272/PID.SUS/2019/PT SBY.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.275/Pid.Sus/2019/Pn.Sby

Penyelesaian dengan objektif oleh institusi khusus seperti peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam menangani konflik yang tidak dapat diselesaikan secara pribadi oleh individu. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, hakim sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memeriksa, menilai, dan memutuskan berbagai permasalahan hukum yang timbul. Proses penyelesaian harus dilakukan dengan cermat, mengacu pada landasan hukum yang telah ada, namun tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan aspirasi masyarakat yang mencari keadilan (Wulandari & Rosnawati, 2021).

Kesalahan dalam penafsiran hukum oleh Mahkamah Agung dapat memiliki dampak yang sangat serius terhadap keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Maka sangat penting bagi para hakim untuk mengambil keputusan secara bijaksana dan tepat, dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan serta memastikan bahwa setiap putusan yang diambil mewakili keadilan sejati dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, institusi peradilan tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan menciptakan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan (Anggraini & Rusdiana, 2021).

Dalam hal ini, hakim mempunyai peranan yang teramat penting pada sistem peradilan, karena memiliki kekuasaan yang besar dalam menangani kasus yang diserahkan kepadanya. Namun, kekuasaan tersebut juga diiringi oleh tanggung jawab yang serius untuk memastikan bahwa keputusannya diambil secara obyektif, tanpa adanya pengaruh dari faktor eksternal. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan kerangka kerja yang jelas tentang kewajiban hakim dalam menjalankan tugasnya. Satu diantaranya kewajiban yang diatur pada undang-undang tersebut adalah untuk mencari landasan hukum di luar undang-undang jika hukum yang ada tidak cukup jelas atau tidak tersedia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil oleh hakim mencerminkan standar keadilan dan kebijaksanaan yang tinggi.



Selain itu, UU KK juga menekankan pentingnya hakim memperhatikan nilai-nilai sosial dan keadilan dalam menjatuhkan putusan. Ini berarti hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, kepatutan, dan keadilan yang ada dalam masyarakat saat membuat keputusan. Dengan demikian, hakim dapat memberikan kepastian hukum yang seimbang dan manfaat yang adil untuk seluruh pihak yang ikut serta dalam kasus tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan hakim memberikan rasa keadilan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban-kewajiban ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa lembaga peradilan memenuhi harapan masyarakat akan adanya penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Dengan hakim yang mengikuti prinsip-prinsip etika dan keadilan serta berpegang pada UU KK, diharapkan bahwa proses peradilan bisa berjalan secara baik dan memberikan hasil yang memberi kepuasan bagi semua pihak yang terlibat.

Pertimbangan hukum dalam keputusan No. 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY berdasarkan dari hal-hal di bawah:

1. Dakwaan

Pasal 143 ayat (1) KUHAP mengharuskan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan kasusnya ke Pengadilan Negeri dengan Surat Dakwaan untuk segera mengadili Terdakwa. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan persyaratan formal dan materiil untuk surat dakwaan. Surat dakwaan berfungsi sebagai dokumen tertulis yang merincikan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, sesuai dari hasil penyelidikan oleh penyidik dan terkait melalui pasal-pasal yang dilanggar. Tanpa dakwaan, proses penyelidikan tidak dapat dilanjutkan di pengadilan. Fungsi surat dakwaan termasuk menjadi argumen bagi Penuntut Umum, panduan bagi Hakim dalam memeriksa perkara, dan sarana bagi Terdakwa untuk memperoleh haknya di pengadilan.

Dalam kasus Ahmad Dhani, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 45 (3) UU ITE serta Pasal 27 (3) UU ITE, dengan ancaman hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan pemusnahan bukti. Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan dan harus memenuhi syarat formal dan materiil. Penyusunan dakwaan memerlukan ketelitian teknis untuk merumuskan sesuai dengan peristiwa pidana yang terjadi dan pasal-pasal yang terkait. Pengadilan mempertimbangkan surat dakwaan dalam putusannya, di mana Jaksa Penuntut Umum menuntut Dhani Ahmad Prasetyo dengan Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU ITE, dengan ancaman hukuman penjara 1 tahun 6 bulan serta pemusnahan barang buktinya.

2. Keterangan Terdakwa

Pada keterangan terdakwa, diungkapkan bahwa dalam video vlog yang menjadi alat bukti, kata-kata "idiot" digunakan secara spontan oleh terdakwa sebagai tanggapan terhadap perilaku intimidator. Perkataan tersebut diucapkan karena terdakwa merasa kesal dan jengkel atas tindakan intimidasi yang diterimanya. Terdakwa juga menyatakan bahwa jika situasinya terdapat di kota kelahirannya, misalnya Malang ataupun Jogja, bisa jadi perlakuan tersebut akan lebih diterima, namun dia mengklaim bahwa tidak suka diintimidasi karena merasa hak



konstitusionalnya terhalang oleh para intimidator. Terdakwa mempertahankan bahwa tindakannya dilakukan secara spontan dan tidak bermaksud melanggar hukum.

Selain itu, dalam keterangan terdakwa, terungkap bahwa tindakan tersebut dipercaya tidak melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Dasar kepercayaan ini adalah pengalaman terdakwa dalam persidangan serta kesaksian ahli ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.50 Tahun 2008. Informasi ini dianggap sebagai penjelasan yang mendukung pendirian terdakwa bahwa apa yang dilaksakannya tidaklah bertentangan pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, keterangan terdakwa mencerminkan pengakuan akan tindakan yang dilakukan, namun juga memberikan konteks dan alasan yang mendukung untuk mengklaim bahwa tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dalam kasus tersebut.

3. Keterangan Saksi

Dalam proses persidangan, keterangan saksi menjadi satu diantara alat bukti penting dimana digunakan oleh pengadilan untuk menilai kebenaran suatu kasus pidana, seperti tercantum pada Pasal 1 butir 27 KUHAP. Keterangan saksi itu harus disampaikan setelah sumpah atau janji berdasarkan pada agama dan keyakinan masing-masing, dan haruslah jujur serta tidak mengandung kebohongan. Pada kasus yang menjadi fokus persidangan, keterangan terkait konten video yang menjadi pokok persidangan, dimana Ahmad Dhani menggunakan kata-kata kasar, diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan, antara lain Ivan Yunus, Suhadak, Reza Adriansyah Halid, David Triyo Parsojo, Rahmat Karyawan,, dan Rudi Rosadi. Meskipun Ahmad Dhani memang menggunakan kata-kata kasar, namun tidak ada penyebutan nama perseorangan atau kelompok tertentu dalam video tersebut menurut kesaksian para saksi.

Pandangan mereka terhadap konten video juga diberikan oleh beberapa saksi. Rudi Rosadi, yang menjadi wakil dari Bela NKRI, mengungkapkan bahwa dia hanya merasa tersinggung pada vlog Ahmad Dhani yang menyatakan kata-kata kasar. Tetapi Reza, seorang manajer hotel, mengaku tak mengetahui secara langsung apakah Ahmad Dhani membuat vlog tersebut, dan baru mengetahuinya setelah beberapa hari dari YouTube. Selain itu, Suhadak, yang awalnya bersikeras bahwa Ahmad Dhani mengatakan kata-kata kasar terhadap Banser serta pengunjung rasa, kemudian mengakui bahwa tidak ada hinaan langsung yang dilontarkan kepada mereka.

4. Keterangan Ahli

Penjelasan mengenai penghinaan yang harus ditujukan pada orang perseorangan oleh para ahli, seperti Andik Yulianto (Ahli Bahasa), Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi (Ahli Pidana), dan Dr. H. Abdul Chair Ramadhan (Ahli Pidana), menjadi bagian penting dari keterangan dalam persidangan. Berdasarkan keterangan para ahli tersebut, terdakwa dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, yang berdasarkan pemahaman subjektif ahli, kata-kata kasar yang digunakan oleh Ahmad Dhani merupakan perbuatan mencela. Oleh karena itu, dianggap lebih tepat jika terdakwa dijerat melalui Pasal 315 KUHP yang tak berhubungan dengan UU ITE.



5. Barang Bukti

Dalam kasus yang melibatkan Dhani Ahmad Prasetyo, diputuskan apabila bukti dari penuntut umum berbentuk print out riwayat bill hotel, daftar hadir, riwayat guest list, dan akun Instagram "ahmaddhaniprast", serta satu unit iPhone 7 Plus warna hitam yang memiliki IMEI 359176071298132. Buktinya tersebut dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik terhadap Koalisi Bela NKRI. Sementara itu, bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, legal opini ahli hukum ITE, Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFL, dan legal opini ahli hukum pidana, Dr. Abdul Kahir Ramadhan, S.H., M.H., juga dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap kasus No. 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY memberikan gambaran yang lebih luas tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di Indonesia. Setiap faktor menawarkan perspektif unik tentang apa yang perlu diperbaiki atau diperkuat dalam sistem hukum dan penegakan hukum untuk mencapai keadilan yang efektif dan adil dalam era digital. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering menjadi dasar hukum untuk kasus pencemaran nama baik di media sosial, namun penggunaan KUHP pada upaya menjamin keadilan masih dianggap tidak sepenuhnya efektif, terutama karena keberadaan pasal yang menimbulkan perdebatan, seperti Pasal 310. Pasal ini dianggap problematis karena tidak menyediakan definisi yang jelas tentang apa yang constitutes pencemaran nama baik, dan memperbolehkan tuntutan hukum berdasarkan keluhan individu yang merasa difitnah (Ilham & Nur, 2024). Partisipasi aktif dan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pencemaran nama baik atau penghinaan juga dapat mempengaruhi penanganan kasus seperti No. 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY.

Analisis Kronologis Kasus yang dikaitkan dengan Independensi Hakim dalam Memutus Perkara Nomor.275/Pid.Sus/2019/PN.SBY

Kasus ini dimulai ketika Dhani Ahmad Prasetyo menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya. Namun, ia dihadang oleh Koalisi Elemen Bela NKRI yang ingin mencegahnya menghadiri acara tersebut. Dhani Ahmad Prasetyo mengunggah video vlog di media sosial, di mana ia mengungkapkan kekesalannya terhadap pendemo dengan menggunakan kata-kata kasar, termasuk menyebut mereka "idiots". Video ini menjadi kontroversial dan memicu reaksi dari Koalisi Elemen Bela NKRI. Koalisi Elemen Bela NKRI membuat pengaduan terhadap Dhani Ahmad Prasetyo atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE.

Kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY. Setelah melalui proses persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa Dhani Ahmad Prasetyo bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun terhadap Dhani Ahmad Prasetyo.



Putusan majelis hakim didasarkan pada Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang melarang penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa pernyataan Dhani Ahmad Prasetyo tidak seharusnya dianggap sebagai pencemaran nama baik, melainkan sebagai ungkapan kekesalan dalam situasi yang menegangkan.

Putusan Banding Perkara dengan nomor 1272/PID.SUS/2019/PT.SBY yang mengubah Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN

Dalam putusan nomor 1272/PID.SUS/2019/PT.SBY hakim menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Dhani Ahmad Prasetyo dan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, dan mengubah keputusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY. Pada November 2019, putusan banding dalam kasus Ahmad Dhani dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusan tersebut, tiga majelis hakim, yang diketuai oleh PH Hutabarat, serta dua hakim anggota, Agus Jumardo dan RR Suryowati, menyatakan menerima permintaan banding dari Dhani Ahmad Prasetyo dan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Pada akhirnya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY diubah. Dimana putusan ini menyatakan bahwa Dhani Ahmad Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pengadilan Tinggi Surabaya, melalui putusan bandingnya, memutuskan untuk mengurangi hukuman Ahmad Dhani menjadi tiga bulan penjara dan enam bulan masa percobaan. Dalam arti lain, Ahmad Dhani tidak perlu menjalani hukuman penjara selama tiga bulan kecuali jika ia melakukan tindak pidana dalam masa percobaan enam bulan tersebut. Perubahan ini menjadi berkekuatan hukum tetap setelah jaksa memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi terhadap putusan banding.

Analisis Hasil Putusan pada kasus ini

Pada Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY, dapat dianalisis bahwa Putusan hakim dalam kasus ini banyak didasarkan pada kesaksian saksi yang menyatakan bahwa pernyataan Dhani Ahmad Prasetyo menimbulkan perasaan penghinaan bagi mereka. Namun, ada pertanyaan tentang keabsahan bukti-bukti tersebut dan sejauh mana kesaksian saksi dapat diandalkan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman. Meskipun saksi-saksi memberikan kesaksian tentang perasaan penghinaan yang mereka alami, tetapi ada keraguan tentang apakah bukti tersebut cukup kuat untuk mendukung tuduhan pencemaran nama baik.

Analisis independensi hakim dalam kasus ini juga menyoroti kemungkinan pengaruh dari faktor-faktor eksternal, seperti tekanan dari Koalisi Elemen Bela NKRI dan opini publik yang kuat. Pengaruh ini dapat memengaruhi keputusan hakim dan mengancam independensi serta netralitas peradilan. Dalam hal ini, terlihat bahwa tekanan dari Koalisi Elemen Bela NKRI yang tidak terima



dengan pernyataan Dhani Ahmad Prasetyo telah memengaruhi proses peradilan, mengarah pada pertanyaan tentang sejauh mana hakim dapat bertindak secara independen dalam mengambil keputusan.

Independensi personal hakim berkaitan dengan kebebasan hakim secara individu dalam menangani suatu sengketa. Namun, dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa hakim mungkin terpengaruh oleh faktor eksternal, seperti tekanan dari pihak Koalisi Elemen Bela NKRI dan opini publik yang kuat. Sementara itu, independensi praktis nyata mengacu pada kemampuan hakim untuk tetap netral dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Namun, dalam kasus ini, faktor-faktor eksternal tersebut mungkin telah memengaruhi independensi praktis hakim, mengancam keadilan dalam proses peradilan.

Berdasarkan pertimbangan analisis ini, putusan dan hukuman dalam perkara Dhani Ahmad Prasetyo belum dapat dikatakan inkrah, karena terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

1. **Independensi Personal Hakim** : Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, namun terdapat dugaan bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya berdasarkan independensi personal hakim. Pengaruh dari pihak-pihak eksternal, seperti tekanan publik dan kekuatan politik dari Koalisi Elemen Bela NKRI, dapat memengaruhi putusan hakim.
2. **Kurang Kuatnya Bukti** : Terdapat kekurangan dalam bukti yang disajikan oleh pihak pelapor, serta kelemahan dalam pemahaman hakim terhadap konteks hukum yang berlaku. Hal ini membuat putusan hakim tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan pemahaman yang mendalam terhadap norma yang berlaku.
3. **Pengaruh Kekuasaan dan Tekanan Publik** : Hakim cenderung dipengaruhi oleh kekuatan politik dan tekanan publik, yang mengarah pada putusan yang tidak sepenuhnya objektif dan imparisial. Dalam hal ini, adanya tekanan dari Koalisi Elemen Bela NKRI dan opini publik dapat mempengaruhi keputusan hakim.

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN, dapat disimpulkan bahwa putusan dan hukuman dalam perkara Dhani Ahmad Prasetyo masih kontroversial dan belum mencerminkan sepenuhnya independensi dan objektivitas yang diharapkan dari sistem peradilan. Penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada bukti yang kuat dan hukum yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau opini publik yang kuat. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Hal ini diperkuat dengan hasil putusan banding nomor 1272/PID.SUS/2019/PT SBY mengalami perubahan. Aspek seperti dugaan kurangnya independensi personal hakim, yang mungkin terpengaruh oleh tekanan eksternal dari pihak-pihak seperti Koalisi Elemen Bela NKRI dan opini publik, bersama dengan kurangnya bukti yang kuat dan pemahaman mendalam terhadap konteks hukum yang relevan, bisa jadi memainkan peran penting dalam banding. Jika proses banding berhasil memperlihatkan bahwa putusan awal terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal



dan tidak didasarkan pada evaluasi objektif dari bukti-bukti yang ada, maka hal ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi Pengadilan Tinggi untuk mengambil keputusan dalam mengurangi hukuman. Situasi ini menunjukkan kompleksitas dalam sistem peradilan yang melibatkan perjuangan antara mempertahankan integritas hukum dan menghadapi tekanan sosial-politik yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kasus No. 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY, terlihat bahwa proses peradilan memunculkan beberapa tantangan terkait independensi hakim, kekuatan bukti, dan tekanan eksternal. Meskipun hakim memiliki peran penting dalam memastikan keadilan, namun pengaruh dari faktor-faktor eksternal seperti tekanan publik dapat mengancam independensi dan objektivitas peradilan. Putusan awal dalam kasus ini menimbulkan kontroversi terutama karena kurangnya bukti yang kuat dan keraguan atas independensi hakim.

Putusan banding dalam kasus Ahmad Dhani adalah Nomor 1272/PID.SUS/2019/PT.SBY. Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan untuk mengurangi hukuman Ahmad Dhani menjadi tiga bulan penjara dan enam bulan masa percobaan. Dengan demikian, Ahmad Dhani tidak perlu menjalani hukuman penjara selama tiga bulan, kecuali jika ia melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan enam bulan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Ahmad Dhani tetap dianggap bersalah, namun hukumannya telah diringankan oleh pengadilan banding.

Perubahan putusan dalam proses banding ini menunjukkan kompleksitas dalam sistem peradilan, di mana evaluasi ulang atas bukti dan kemungkinan pengaruh eksternal dapat memengaruhi hasil akhir. Meskipun Ahmad Dhani tetap dianggap bersalah, namun hukumannya diringankan, menunjukkan bahwa proses banding dapat mengoreksi kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam putusan awal.

Saran

Berdasarkan analisis ini, menunjukkan masih perlunya memperkuat independensi hakim, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pemberian pelatihan yang intensif mengenai etika dan kode etik hakim, serta peningkatan pengawasan internal dalam lembaga peradilan untuk memastikan netralitas dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, sistem pengawasan eksternal yang efektif juga perlu ditingkatkan, termasuk melalui mekanisme pengawasan dari lembaga-lembaga independen seperti Dewan Peradilan.

Untuk meningkatkan kualitas bukti yang diajukan, diperlukan penguatan kapasitas penyidik dan jaksa dalam mengumpulkan bukti yang relevan dan valid secara teknis dan hukum. Dukungan terhadap penggunaan teknologi forensik dan sumber informasi yang terpercaya juga dapat meningkatkan kehandalan bukti yang disajikan di pengadilan.

Pengurangan tekanan eksternal dalam proses peradilan dapat dilakukan dengan mendorong partisipasi yang lebih aktif dari institusi lain, seperti kepolisian, dalam menangani tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu. Perlindungan terhadap hakim dan penegak hukum dari



ancaman atau gangguan eksternal juga perlu diperkuat, termasuk melalui peningkatan keamanan dan kesejahteraan mereka.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum yang lebih luas dan terprogram, baik melalui kampanye publik, pelatihan, atau program pendidikan formal di sekolah. Selain itu, peningkatan akses terhadap informasi hukum melalui media massa dan platform digital juga penting untuk memberikan masyarakat akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi hukum yang relevan dan akurat. Secara keseluruhan, upaya ini harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga peradilan, lembaga penegak hukum, LSM, dan masyarakat sipil, untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, adil, dan berkeadilan.

REFERENCES

- Aldyan, A., Rustamaji, M., Septiningsih, I., Adlhiyati, Z., & Kurniawan, I. D. (2022). Aspek Keperdataan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Era Perkembangan Teknologi Dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 68–74.
- Anggraini, C. R., & Rusdiana, E. (2021). Kajian Yuridis Pada Putusan No. 275/Pid. Sus/2019/Pn. Sby Tentang Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(4), 121-130.
- Idham, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/Pn Kbu. *Petitum*, 1(1), 83-94.
- Ilham, I., & Nur, F. (2024). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1446-1458.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Teori Hukum. Prenada Media.
- Marcelia, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Restorative Justice Di Kepolisian Resor Wilayah Jambi. Universitas Batanghari Jambi.
- Naway, D. R. O., Badu, L. W., & Mantali, A. R. Y. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1195-1201.
- Nur, F., Herman, H., & Sirjon, L. (2023). Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerdahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 447-453
- Ramadhan, M. C. (2020). Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara).



Subekti, A. S., Pradana, N. A. S., ArdHIRA, A. Y., & Zulfikar, M. T. I. (2021). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KuHP Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 738–757.

Tomasoey, A. D. J. (2023). Penegakan Hukum oleh Direktorat Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3326-3343.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Widjaja, G., & Waruwu, A. R. (2024). Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Tunjangan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara: Studi Kasus: Putusan No. 8/G/2022/Ptun. Mdn. *Capitalis: Journal Of Social Sciences*, 2(1), 34-47.